



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR: 19 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Maros;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS  
dan  
BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ter diri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Bupati adalah Bupati Maros;
6. Sekretariat daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Maros;
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Maros
8. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berada pada sekretariat daerah .

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Sekretariat Daerah**

**Pasal 2**

- (1) . Sekretariat daerah merupakan Unsur Staf
- (2) . Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah .

- (3) . Sekretariat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
  - d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) . Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris daerah .
- (5) Sekretaris daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Pasal 3**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat daerah terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - d. Asisten Administrasi umum
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Asisten dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretaris daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV ASISTEN**

### **Bagian Pertama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

### **Pasal 5**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf (b) terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- b. Bagian Administrasi Perwakilan
- c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- d. Bagian Administrasi Kemasyarakatan

### **Pasal 6**

Bagian administrasi Pemerintahan Umum sebagaimana tersebut pada Pasal 5 huruf (a) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengawasan Tugas Pembantuan dan Kependudukan
- b. Sub Bagian Perlindungan masyarakat Penanggulangan Bencana Ketentraman dan ketertiban
- c. Sub Bagian Agraria

#### **Pasal 7**

Bagian Administrasi Perwakilan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 huruf (b) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Promosi dan Informasi
- b. Sub Bagian Wisma

#### **Pasal 8**

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana disebut pada Pasal 5 huruf (c) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
- b. Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Agama

#### **Pasal 9**

Bagian Administrasi Kemasyarakatan sebagaimana disebut pada Pasal 5 huruf (d) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemuda dan Olah Raga
- b. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat

### **Bagian Kedua Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

#### **Pasal 10**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 huruf (c) terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Pembangunan
- b. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
- c. Bagian Administrasi Perekonomian

#### **Pasal 11**

Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 huruf (a) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik
- b. Sub Bagian Perhubungan, Pekerjaan Umum, Budaya dan Pariwisata

#### **Pasal 12**

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam sebagaimana tersebut pada Pasal 10 huruf (b) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pertanian
- b. Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup

### **Pasal 13**

Bagian Administrasi Perekonomian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf (c) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan
- b. Sub Bagian Penanaman Modal dan Badan Usaha Milik D

### **Bagian Ketiga Asisten Administrasi Umum**

#### **Pasal 14**

Asisten Administrasi Umum sebagaimana tersebut pada Pasal 4 huruf (d) terdiri dari :

- a. Administrasi Bagian Hukum
- b. Administrasi Bagian Organisasi
- c. Administrasi Bagian Humas
- d. Administrasi Bagian Umum

#### **Pasal 15**

Bagian Administrasi Hukum sebagaimana tersebut pada pasal 14 huruf (a) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
- b. Sub bagian Bantuan Hukum dan HAM
- c. Sub bagian Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum

#### **Pasal 16**

Bagian Administrasi Organisasi sebagaimana tersebut pada Pasal 14 huruf (b) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana
- b. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Sumber Daya Manusia Aparatur
- c. Sub Bagian Kepegawaian

#### **Pasal 17**

Bagian Administrasi Humas sebagaimana tersebut pada Pasal 14 huruf (c) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Protokol dan Sandi
- b. Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi

#### **Pasal 18**

Bagian Umum sebagaimana tersebut pada Pasal 14 huruf (d) terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Kerumah Tanggaan

### **BAB V STAF AHLI**

#### **Pasal 19**

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

- (2) Dalam melaksanakan tugas Staf Ahli di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah

#### **Pasal 20**

Jabatan Staf Ahli terdiri dari

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan politik
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

#### **Pasal 21**

Hubungan Kerja Staf Ahli dengan SKPD bersifat Konsultasi dan Koordinasi

### **BAB V1 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 22**

Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan Spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Ketentuan.

#### **Pasal 23**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan Kebutuhan.

#### **Pasal 24**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) ayat 1 huruf e terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di atur dan di tetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- (2) SetiapKelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di pimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk langsung bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jenjang dan Pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 25**

- (1) Sekretaris Daerah diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- (2) Asisten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan usul Sekretaris Daerah;

- (4) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati;
- (5) Pejabat Fungsional pada Struktur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII  
TATA KERJA  
Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

**Pasal 27**

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 28**

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 29**

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 30**

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib dilah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 31**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing,wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 33**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- 1.. Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah Kabupaten Maros,
2. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah Kabupaten Maros
3. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2003 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah Kabupaten Maros
4. Peraturan lain yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
Pada tanggal, 27 Agustus 2008

**BUPATI MAROS**

TTD

**H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH**

DiUndangkan di : Maros,  
Pada tanggal : 27 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH**

TTD


**Ir.H.BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 010 2

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS**  
**TAHUN 2008 NOMOR :**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM




**AGUSTAM, S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)  
Nip : 19730820 199202 1 001



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS**

**LAMPIRAN** : *PERATURAN DAERAH KAB.MAROS*  
**NOMOR** : *19 TAHUN 2008*  
**TANGGAL** : *27 Agustus 2008*  
**TENTANG** : *ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAROS*



**BUPATI MAROS**

**H.A. NADJAMUDDIN AMUNULLAH**



